



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erlangga bin (alm.) Lana;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 18 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Pala II, RT.011/ 005, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan. Jatinegara, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Erlangga bin (alm.) Lana ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya sdr.Syaiful Abbas,S.H., dan kawan kawan, para Advokat, dari POSBAKUM LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan penunjukkan Ketua Majelis, dengan Penetapan No.114/Pid.Sus/2024/PN.JKT.BRT., tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 114/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Brt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erlangga bin (Alm.) Lana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erlangga bin (Alm.) Lana dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode A), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 37.209 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode B), berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 41.358 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode C), berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 41.842 gram brutto;

- 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode D), berisi 35 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 38.379 gram brutto;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dahnil;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST; Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244;

Dirampas untuk dimusnahkan;

#### 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana yang seringnya ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Erlangga bin Lana (Alm.) bersama sdr. Baasir (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan September tahun 2023, di Pakiran Basement A1, Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan september 2023 ketika saksi Hasun bin Ibrahim (alm) alias Randu yang merupakan mantan narapidana narkotika lapas Cipinang Jakarta Timur, dihubungi oleh sdr. Bos Zai (DPO) yang mengatakan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Hasun alias Randu yang pada pokoknya mengatakan ada barang masuk (narkotika sabu) sebanyak 150 Kg dari Malaysia melalui jalur laut menuju Prov.Riau. Kemudian sdr.Bos Zai (dpo) juga mengatakan pada saksi Hasun untuk selanjutnya nanti ada orang suruhan sdr.Bos Zai (DPO) yaitu sdr.Tejo (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi Hasun alias Randu;

- Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Hasun bin Ibrahim (alm) alias Randu melaporkan kepada pihak berwajib Kepolisian Resort Jakarta Barat dan pihak Bareskrim Polri untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada tanggal 16 September 2023 saksi Hasun alias Randu dihubungi kembali oleh sdr.Bos Zai (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa antara tanggal 18 atau 19 narkotika jenis sabu tiba di perairan Prov.Riau, dan semua sudah diatur oleh sdr.Tejo (DPO) dan saksi Rama Dona yang merupakan orang suruhan sdr.Tejo (DPO). Selanjutnya saksi Hasun ditelfon oleh sdr.Tejo (DPO) yang kemudian diberikan kontak saksi Rama Dona kepada saksi Hasun alias Randu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 saksi Hasun dan saksi Rama Dona bertemu di Pekanbaru, namun sebelum mereka bertemu saksi Hasun alias Randu bertemu lebih dulu dan berkordinasi dengan pihak Kepolisian yang sudah tiba di Pekanbaru;

- Setelah pertemuan antara saksi Hasun dan saksi Rama Dona didapatkan informasi dari saksi Rama Dona bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 03.00 dini hari saksi Rama Dona dihubungi oleh sdr. Am alias Amri (DPO) dengan keterangan "bahwa tekongnya sudah mau berangkat ke tengah (laut) , dan perkiraan waktu jam 10.00 pagi sudah tiba di Pelabuhan Pal Buton (untuk penyerahan narkotika sabu)". Yang kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Hasun alias Randu melaporkan kepada saksi Arby dan saksi Rudy yang mendapatkan tugas undercover penyamaran sebagai supir rental mobil, dimana keduanya merupakan anggota dari tim gabungan dari Satgas NIC Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, Polda Riau, dan Polres Jakarta Barat;

- Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut disusun rencana penangkapan terhadap saksi Rama Dona sekaligus mengamankan barang bukti sabu yang menurut informasi akan turun dengan jumlah sekitar 150 kilogram, sehingga perlu disiapkan kendaraan untuk mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian saksi Rudy bersama-sama dengan saksi Arby ditugaskan untuk melakukan penyamaran (under cover) sebagai sopir rental mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Nomor Polisi

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BM 1933 VO yang dalam skenario penangkapan dipersiapkan untuk mengamankan barang bukti sabu;

- Bahwa alasan disiapkannya 1 unit mobil Toyota Innova Reborn tersebut telah disampaikan oleh saksi Hasun alias Randu kepada saksi Rama Dona sebelum berangkat menjemput sabu ke Pelabuhan Pal Buton dengan alasan keamanan, sekaligus untuk membantu proses bongkar muat sabu dari kapal ke mobil telah disiapkan termasuk di dalamnya 2 orang yaitu saksi Rudy dan saksi Arby yang sedang menyamar, sehingga saksi Rama Dona tidak menaruh kecurigaan akan hal tersebut;

- Selanjutnya kedua kendaraan yang dikemudikan saksi Rama Dona dan saksi Hasun alias Randu dengan dikemudikan oleh saksi Rudy dan saksi Arby berangkat dari Pekanbaru menuju Pelabuhan Pal Buton, beriringan dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BM 1585 LA yang dikemudikan oleh saksi Rama Dona dimana turut serta dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BM 1585 LA tersebut adalah saksi Hasun alias Randu. Perjalanan menuju Buton telah termonitor oleh anggota tim Kepolisian lainnya yang juga sudah menempatkan diri di posisi masing-masing sesuai dengan pembagian tugasnya;

- Sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Hasun alias Randu, saksi Rudy dan saksi Arby yang mengemudikan Toyota Innova Reborn warna hitam Nomor Polisi BM 1933 VO dan saksi Rama Dona tiba di Pelabuhan Pal Buton, masing-masing memarkirkan mobil di parkiran pelabuhan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Rudy dan saksi Arby mendapat informasi bahwa speedboat yang akan menyerahkan sabu kepada target saksi Rama Dona sudah hampir sampai, sehingga mobil Toyota Innova Reborn saksi Rudy dan saksi Arby dirapatkan ke pinggir pantai, sementara saksi Rama Dona dan saksi Hasun alias Randu mengikuti dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, speedboat tiba di pantai Pelabuhan Pal Buton, dengan 4 orang berada di dalam speedboat dan 4 (empat) buah koper yang di dalamnya diketahui berisi sabu tersebut kemudian dinaikkan dari speedboat dan diterima oleh saksi Rama Dona, lalu dimasukkan ke bagasi mobil. Agar tidak menimbulkan kecurigaan maka saksi Rudy dan saksi Arby turut membantu mengatur koper-koper di bagasi mobil agar saksi Rama Dona tidak curiga. Setelah semua koper naik ke mobil 3 orang yang berada di speedboat langsung meninggalkan lokasi, sementara 1 orang lainnya (DPO) mengikuti saksi Rama Dona menuju mobil Xenia yang dikemudian saksi Rama Dona;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 2 mobil berjalan beriringan keluar dari Pelabuhan Pal Buton, yaitu Toyota Innova berisi sabu yang dikemudikan oleh rekan saksi Arby dimana turut serta di dalam mobil Innova tersebut ada saksi Rudy serta saksi Hasun alias Randu. Sekitar 10 menit kemudian, dengan bantuan saksi Hasun alias Randu, tim meminta agar orang yang berada 1 mobil dengan saksi Rama Dona dapat dipindahkan ke Mobil Toyota Innova dengan maksud untuk memisahkan saksi Rama Dona dengan orang tersebut demi alasan keamanan dan menjaga kerahasiaan;
- Setelah memindahkan laki-laki (DPO) tersebut, saksi Rama Dona lanjut mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, beberapa kali saksi Arby yang mengemudikan mobil Innova mencoba menyusul dan anggota tim lainnya dengan kendaraan masing-masing berusaha mengejar, karena ada indikasi saksi Rama Dona berupaya untuk melarikan diri, sementara rencana tim adalah agar saksi Rama Dona dapat membawa sabu tersebut sampai ke penerima barang sehingga tim juga bisa melakukan penangkapan terhadap pemesan sabu tersebut. Hingga akhirnya saksi Rama Dona berhasil diamankan, namun ketika para saksi dari Kepolisian mengamankan Terdakwa, 1 orang yang berada di mobil saksi Arby dan saksi Rudy berhasil melarikan diri;
- Sesaat setelah saksi Rama Dona berhasil ditangkap, pihak Kepolisian berusaha melakukan pengembangan terhadap barang bukti narkoba tersebut, namun tidak berhasil dikarenakan segala nomor handphone yang berkaitan dengan sdr.Tejo (DPO) sudah tidak aktif. Karena saat itu pihak Kepolisian sudah mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan atas barang bukti narkoba jenis sabu, maka pihak Kepolisian meminta bantuan saksi Hasun alias Randu untuk menghubungi sdr.Bos Zai (DPO) dengan menanyakan tujuan pengantaran dari narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya dari hasil komunikasi saksi Hasun alias Randu dengan sdr.Bos Zai (DPO) didapati informasi bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) telah dipesan dari seseorang di Pekan Baru, dan sisanya sebanyak 97 Kg (sembilan puluh tujuh kilogram) dikirim ke Jakarta karena sudah ada pemesannya. Kemudian dari kedua informasi tersebut pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi Dahnil di halaman stadion Kaharudin Nasution Jl.Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru dan saksi Erlangga yang diamankan pada tanggal 23 September 2023 di parkir Basement A1 Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta Barat;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, dengan teknik controlled delivery, pada tanggal 23 September 2023 sabu sebanyak 97 kilogram diletakkan di dalam sebuah mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST dan diparkir di parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta Jl. Aipda KS Tubun Jakarta Barat sesuai dengan permintaan pemesannya;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 sdr. Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam mobil Honda Jazz warna silver No. Pol B 1305 RST yang terparkir di Parkiran A1 Basement Hotel Santika Premier Slipi, Jakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Yusak dan saksi Achmad Sopianto menuju ke Hotel Santika Premier Slipi, setelah tiba di depan Hotel Santika Premier Slipi Terdakwa diarahkan oleh sdr. Baasir (DPO) menuju ke Parkiran A1 Basement Hotel untuk mencari mobil Honda Jazz warna silver No. Pol. B 1305 RST dan setelah menemukan mobil tersebut Terdakwa meminta saksi Yusak untuk mengemudikan mobil tersebut keluar dari parkiran basement ke arah lobi hotel dimana Terdakwa akan menunggu di Lobby Hotel, sementara saksi Achmad Sopianto menunggu di parkiran Indomart depan hotel;
- Kemudian sekitar jam 16.25 WIB saksi Suharyanto dan saksi Rahmadani berhasil mengamankan saksi Yusak, yang mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST bermuatan sabu dari parkiran basement ke arah lobby hotel, selanjutnya saksi Yusak menjelaskan bahwa disuruh oleh Terdakwa yang masih berada di parkiran basement untuk membawa mobil tersebut keluar dari parkiran hotel, sehingga pada pukul 16.30 WIB anggota tim lainnya yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Rahmadani Tanjung dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area parkir Basement Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta. Beberapa saat kemudian, turut diamankan juga kawan dari saksi Yusak bernama saksi Achmad Sopianto yang berada di Indomart depan Hotel Santika Premiere;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) oleh sdr. Baasir untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.541/Penpid.B-SITA/2023/PN.Siak, tanggal 4 Oktober 2023 sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 21 September 2023 berupa :

- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode A), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 37.209 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode B), berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.358 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode C), berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.842 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode D), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 38.379 gram brutto;

Jumlah total barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 147 bungkus dengan total berat sebesar 159.788 gram brutto;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.P1.61EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tertanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani Ir.Wahyu Widodo, berdasarkan pemeriksaan kode sampel A1 s/d EQ1 dengan hasil positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu setidaknya-tidaknya telah melebihi 5 (gram), dan Terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dahnil alias Ajo bin Daid (alm.) bersama sdr. Baasir (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2023, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir, Pekanbaru Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan september 2023 ketika saksi Hasun bin Ibrahim (alm.) alias Randu yang merupakan mantan narapidana narkoba lepas Cipinang Jakarta Timur, dihubungi oleh sdr. Bos Zai (DPO) yang mengatakan pada saksi Hasun alias Randu yang pada pokoknya mengatakan ada barang masuk (narkoba sabu) sebanyak 150 kg dari Malaysia melalui jalur laut menuju Prov.Riau. Kemudian sdr.Bos Zai (dpo) juga mengatakan pada saksi Hasun untuk selanjutnya nanti ada orang suruhan sdr.Bos Zai (DPO) yaitu sdr.Tejo (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi Hasun alias Randu;
- Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Hasun bin Ibrahim (alm.) alias Randu melaporkan kepada pihak berwajib Kepolisian Resort Jakarta Barat dan pihak Bareskrim Polri untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada tanggal 16 September 2023 saksi Hasun alias Randu dihubungi kembali oleh sdr.Bos Zai (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa antara tanggal 18 atau 19 narkoba jenis sabu tiba di perairan Prov.Riau, dan semua sudah diatur oleh sdr.Tejo (DPO) dan saksi Rama Dona yang merupakan orang suruhan sdr.Tejo (DPO). Selanjutnya saksi Hasun ditelfon oleh sdr.Tejo (DPO) yang kemudian diberikan kontak saksi Rama Dona kepada saksi Hasun alias Randu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 saksi Hasun dan saksi Rama Dona bertemu di Pekanbaru, namun sebelum mereka bertemu saksi Hasun alias Randu bertemu lebih dulu dan berkordinasi dengan pihak Kepolisian yang sudah tiba di Pekanbaru;
- Setelah pertemuan antara saksi Hasun dan saksi Rama Dona di dapatkan informasi dari saksi Rama Dona bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 03.00 dini hari saksi Rama Dona di hubungi oleh sdr.Am alias Amri (DPO) dengan keterangan “bahwa tekongnya sudah mau berangkat ke tengah (laut) , dan perkiraan waktu jam 10.00 pagi sudah

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba di Pelabuhan Pal Buton (untuk penyerahan narkoba sabu)". Yang kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Hasun alias Randu melaporkan kepada saksi Arby dan saksi Rudy yang mendapatkan tugas undercover penyamaran sebagai supir rental mobil, dimana keduanya merupakan anggota dari tim gabungan dari Satgas NIC Ditipidnarkoba Bareskrim Polri, Polda Riau, dan Polres Jakarta Barat;

- Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut disusun rencana penangkapan terhadap saksi Rama Dona sekaligus mengamankan barang bukti sabu yang menurut informasi akan turun dengan jumlah sekitar 150 kilogram, sehingga perlu disiapkan kendaraan untuk mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian saksi Rudy bersama-sama dengan saksi Arby ditugaskan untuk melakukan penyamaran (under cover) sebagai sopir rental mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Nomor Polisi BM 1933 VO yang dalam skenario penangkapan dipersiapkan untuk mengamankan barang bukti sabu;

- Bahwa alasan disiapkannya 1 unit mobil Toyota Innova Reborn tersebut telah disampaikan oleh saksi Hasun alias Randu kepada saksi Rama Dona sebelum berangkat menjemput sabu ke Pelabuhan Pal Buton dengan alasan keamanan, sekaligus untuk membantu proses bongkar muat sabu dari kapal ke mobil telah disiapkan termasuk di dalamnya 2 orang yaitu saksi Rudy dan saksi Arby yang sedang menyamar, sehingga saksi Rama Dona tidak menaruh kecurigaan akan hal tersebut;

- Selanjutnya kedua kendaraan yang dikemudikan saksi Rama Dona dan saksi Hasun alias Randu dengan dikemudikan oleh saksi Rudy dan saksi Arby berangkat dari Pekanbaru menuju Pelabuhan Pal Buton, beriringan dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BM 1585 LA yang dikemudikan oleh saksi Rama Dona dimana turut serta dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi BM 1585 LA tersebut adalah saksi Hasun alias Randu. Perjalanan menuju Buton telah termonitor oleh anggota tim Kepolisian lainnya yang juga sudah menempatkan diri di posisi masing-masing sesuai dengan pembagian tugasnya;

- Sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Hasun alias Randu, saksi Rudy dan saksi Arby yang mengemudikan Toyota Innova Reborn warna hitam Nomor Polisi BM 1933 VO dan saksi Rama Dona tiba di Pelabuhan Pal Buton, masing-masing memarkirkan mobil di parkiran Pelabuhan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Rudy dan saksi Arby mendapat informasi bahwa speedboat yang akan menyerahkan sabu kepada target saksi Rama Dona

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah hampir sampai, sehingga mobil Toyota Innova Reborn saksi Rudy dan saksi Arby dirapatkan ke pinggir pantai, sementara saksi Rama Dona dan saksi Hasun alias Randu mengikuti dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, speedboat tiba di pantai Pelabuhan Pal Buton, dengan 4 orang berada di dalam speedboat dan 4 (empat) buah koper yang didalamnya diketahui berisi sabu tersebut, kemudian dinaikkan dari speedboat dan diterima oleh saksi Rama Dona, lalu dimasukkan ke bagasi mobil. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, maka saksi Rudy dan saksi Arby turut membantu mengatur koper-koper di bagasi mobil agar saksi Rama Dona tidak curiga. Setelah semua koper naik ke mobil 3 orang yang berada di speedboat langsung meninggalkan lokasi, sementara 1 orang lainnya (DPO) mengikuti saksi Rama Dona menuju mobil Xenia yang dikemudian saksi Rama Dona;

- Selanjutnya 2 mobil berjalan beriringan keluar dari Pelabuhan Pal Buton, yaitu Toyota Innova berisi sabu yang dikemudian oleh rekan saksi Arby dimana turut serta di dalam mobil Innova tersebut ada saksi Rudy serta saksi Hasun alias Randu. Sekitar 10 menit kemudian, dengan bantuan saksi Hasun alias Randu, tim meminta agar orang yang berada 1 mobil dengan saksi Rama Dona dapat dipindahkan ke Mobil Toyota Innova dengan maksud untuk memisahkan saksi Rama Dona dengan orang tersebut demi alasan keamanan dan menjaga kerahasiaan;

- Setelah memindahkan laki-laki (DPO) tersebut, saksi Rama Dona lanjut mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, beberapa kali saksi Arby yang mengemudikan mobil Innova mencoba menyusul dan anggota tim lainnya dengan kendaraan masing-masing berusaha mengejar, karena ada indikasi saksi Rama Dona berupaya untuk melarikan diri, sementara rencana tim adalah agar saksi Rama Dona dapat membawa sabu tersebut sampai ke penerima barang sehingga tim juga bisa melakukan penangkapan terhadap pemesan sabu tersebut. Hingga akhirnya saksi Rama Dona berhasil diamankan, namun ketika para saksi dari Kepolisian mengamankan Terdakwa, 1 orang yang berada di mobil saksi Arby dan saksi Rudy berhasil melarikan diri;

- Sesaat setelah saksi Rama Dona berhasil ditangkap, pihak Kepolisian berusaha melakukan pengembangan terhadap barang bukti narkoba tersebut, namun tidak berhasil dikarenakan segala nomor handphone yang berkaitan dengan sdr.Tejo (DPO) sudah tidak aktif. Karena saat itu pihak Kepolisian sudah mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan atas

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis sabu, maka pihak Kepolisian meminta bantuan saksi Hasun alias Randu untuk menghubungi sdr.Bos Zai (DPO) dengan menanyakan tujuan pengantaran dari narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya dari hasil komunikasi saksi Hasun alias Randu dengan sdr.Bos Zai (DPO) didapati informasi bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram) telah dipesan dari seseorang di Pekanbaru, dan sisanya sebanyak 97 kg (sembilan puluh tujuh kilogram) dikirim ke Jakarta karena sudah ada pemesannya. Kemudian dari kedua informasi tersebut pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi Dahnil di halaman stadion Kaharudin Nasution Jl.Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru dan saksi Erlangga yang diamankan pada tanggal 23 September 2023 di parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta Barat;

- Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, dengan teknik controlled delivery, pada tanggal 23 September 2023 sabu sebanyak 97 kilogram diletakkan di dalam sebuah mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST dan diparkir di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat sesuai dengan permintaan pemesannya;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 sdr. Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam mobil Honda Jazz warna silver No.Pol B 1305 RST yang terparkir di Parkiran A1 Basement Hotel Santika Premier Slipi, Jakarta;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Yusak dan saksi Achmad Sopianito menuju ke Hotel Santika Premier Slipi, setelah tiba di depan Hotel Santika Premier Slipi Terdakwa diarahkan oleh sdr. Baasir (DPO) menuju ke Parkiran A1 Basement Hotel untuk mencari mobil Honda Jazz warna silver No Pol B 1305 RST dan setelah menemukan mobil tersebut Terdakwa meminta saksi Yusak untuk mengemudikan mobil tersebut keluar dari parkiran Basement ke arah lobi Hotel dimana Terdakwa akan menunggu di Lobby Hotel, sementara saksi Achmad Sopianito menunggu di parkiran Odomart depan Hotel;

- Kemudian sekitar jam 16.25 WIB saksi Suharyanto dan saksi Rahmadani berhasil mengamankan saksi Yusak, yang mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST bermuatan sabu dari parkiran Basement ke arah lobby hotel, selanjutnya saksi Yusak menjelaskan bahwa disuruh oleh Terdakwa yang masih berada di parkiran Basement untuk

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil tersebut keluar dari parkir hotel, sehingga pada pukul 16.30 WIB anggota tim lainnya yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Rahmadani Tanjung dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area parkir Basement Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta. Beberapa saat kemudian, turut diamankan juga kawan dari saksi Yusak bernama saksi Achmad Sopianto yang berada di Indomart depan Hotel Santika Premiere;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) oleh sdr. Baasir untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.541/Penpid.B-SITA/2023/PN.Siak, tanggal 4 Oktober 2023 sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 21 September 2023 berupa :

- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode A), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 37.209 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (kode B), berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.358 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (kode C), berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.842 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (kode D), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 38.379 gram brutto;
- Jumlah total barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 147 bungkus dengan total berat sebesar 159.788 gram brutto;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. P1.61EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tertanggal 09 Oktober 2023 yang di tanda tangani Ir.Wahyu Widodo, berdasarkan pemeriksaan kode sampel A1 s/d EQ1 dengan hasil positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menguasai narkoba jenis sabu setidak-tidaknya telah melebihi 5 (gram), dan Terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suharyanto,SH

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar, serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi, bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aiptu Robby, Ipda Musran, Aiptu Rudy Setyo Wardoyo, Briptu Arby Hermawan dan Ahmad Mosadek Arraniri beserta anggota tim gabungan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau, Kanwil Bea dan Cukai Riau dan anggota KPPBC TMP C Bengkalis, Riau melakukan penangkapan terhadap 3 orang yaitu :

- Saksi Rama Dona, ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, karena kedapatan membawa Narkoba berupa sabu sebanyak 147 bungkus atau sekitar 147 kilogram brutto;

- Saksi Dahnil, ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau, sebagai hasil pengembangan (controlled delivery) atas tertangkapnya Terdakwa, dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 50 bungkus atau sekitar 50 kilogram brutto yang merupakan bagian dari barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Terdakwa Erlangga, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, sebagai hasil pengembangan (controlled delivery) atas tertangkapnya

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 97 bungkus atau sekitar 97 kilogram brutto yang merupakan bagian dari barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Barang bukti non narkoba yang berhasil disita dari Terdakwa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST;
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, sedang berjalan di area Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta setelah sebelumnya mengarahkan Saksi bernama Yusak untuk membawakan/ menyopiri 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berisi 97 kilogram sabu keluar dari parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;
- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain saat itu bersama Terdakwa, namun sebelumnya telah diamankan 1 (satu) orang Saksi bernama Yusak yang disuruh oleh Terdakwa untuk membawa/ mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berisi sabu keluar dari parkiran basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, dan beberapa saat setelah mengamankan saksi Yusak, tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan sendirian di parkiran basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta. Selanjutnya tim juga mengamankan 1 (satu) orang saksi lainnya bernama Achmad Sopianito di Indomaret yang terletak di depan Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;
- Bahwa saksi Yusak dan Achmad Sopianito adalah tukang ojek, dimana awalnya Terdakwa meminta saksi Achmad Sopianito untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Slipi dengan ongkos Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Dalam perjalanan ke Slipi, Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil menanyakan apakah Achmad Sopianito bisa mengemudikan mobil, dan dijawab tidak bisa yang selanjutnya menyarankan kepada Terdakwa untuk mencari supir timer-an di pangkalan ojek, Kebon Pala, Jatinegara, yang lalu menemukan saksi Yusak (ojek pengkolan) yang sedang mangkal dan diminta oleh Terdakwa untuk mengambilkan mobil di parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang Saksi atas nama Yusak dan Achmad Sopianito tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil yang diambil dari parkir Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, bermuatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa diperintah untuk mengambil sabu yang telah ditempel (diletakkan) di dalam sebuah mobil yang terparkir di parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, oleh Baasir (DPO) napi di Lapas Narkotika Gunung Sindur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengemudikan mobil, Terdakwa menyuruh Saksi Yusak (sopir ojek pengkolan) dengan bantuan saksi Achmad Sopianito (sopir ojek berbasis aplikasi/ Maxim) untuk mengambil mobil berisi sabu tersebut dari parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, tanpa menjelaskan/ memberitahukan kepada saksi Yusak dan saksi Achmad bahwa mobil yang diambil dari parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta bermuatan sabu;
- Bahwa dari handphone milik Terdakwa, ditemukan nomor handphone Baasir, sementara dari handphone saksi Achmad Sopianito tidak ditemukan pola komunikasi dengan Terdakwa yang mengarah/ terkait dengan transaksi narkoba sabu. Untuk saksi Yusak, tidak memiliki handphone;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim gabungan melakukan upaya pengembangan dalam rangka mengungkap jaringan dan menangkap orang-orang (DPO) yang terkait dengan perbuatan tindak pidana juga untuk mengetahui siapa pemesan/ pemilik barang, dengan memanfaatkan handphone milik saksi Rama Dona, tim mencoba menghubungi orang yang memberikan pekerjaan kepada saksi Rama Dona, namun upaya tersebut tidak berhasil karena nomor-nomor handphone yang terkait dengan pekerjaan penjemputan sabu yang dilakukan oleh saksi Rama Dona sudah tidak aktif, sehingga Saksi dan tim mencari upaya lain dengan bantuan saksi masyarakat;
- Bahwa tanggal 21 September 2023, diperoleh informasi dari saksi masyarakat bahwa shabu sebanyak 97 kilogram agar segera dibawa ke Jakarta karena akan diambil pemesannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim gabungan berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta, dengan membawa saksi Rama Dona dan Dahnil berikut barang bukti;
- Bahwa tanggal 22 September 2023, di Jakarta dilakukan konsolidasi di Kantor Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Diperoleh informasi lanjut dari saksi masyarakat bahwa pemesan barang meminta agar serah terima sabu dilakukan di wilayah Slipi, Jakarta Barat dengan sistim tempel;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, tim menyiapkan 3 (tiga) buah koper yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan pesanan sabu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus, sambil menunggu info dari pemesan barang tentang teknis penyerahan barang;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, tim mendapat informasi bahwa pemesan barang meminta agar sabu ditempel di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil dan di parkir di Parkiran Basement A1 yang akan diambil oleh kuda/ kurirnya;
- Bahwa selanjutnya tim menyiapkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berikut 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus/ 97 kilogram sabu ke dalam 3 buah koper, kemudian koper diletakkan di jok kursi mobil baris kedua dan sekitar pukul 15.00 WIB sesuai permintaan pemesannya, mobil Honda Jazz diletakkan di parkiran Basement A1 hotel Santika Premiere, Slipi, dengan kunci mobil disimpan di dashboard mobil. Setelah itu tim disebar di beberapa lokasi area hotel dan parkiran untuk menunggu orang yang akan melakukan pengambilan barang;
- Bahwa Saksi mendapat tugas stanby di sekitar area Lobby Hotel beserta beberapa anggota lainnya, yaitu aipda Nofri Nado dan aipda R.Tanjung dari Ditresnarkoba Polda Riau bertugas di area parkir Basement bersama Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, sementara itu beberapa anggota lainnya dengan back up anggota NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berjaga di area luar hotel;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB terpantau dari pengamatan anggota yang bertugas di area Pakiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan mendekati dan melewati lokasi mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST sambil memperhatikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah beberapa kali memastikan keberadaan dan kondisi sekitar mobil, laki-laki tersebut keluar dari parkiran basement hotel. Informasi tersebut tersampaikan kepada Saksi serta anggota tim lainnya yang bertugas di area luar hotel, yang langsung memantau pergerakan laki-laki tersebut;
- Bahwa dari anggota yang memantau di area luar hotel, laki-laki tersebut terlihat menemui 2 (dua) orang laki-laki yang berada di luar pagar hotel. Tak lama kemudian, laki-laki yang sebelumnya telah mengecek keberadaan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang terparkir di area parkir basement hotel kembali masuk menuju parkiran

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement hotel bersama 1 (satu) orang laki-laki yang ditemuinya di luar pagar hotel. Dari laporan anggota tim yang melakukan pengamatan di area parkir basement hotel, terpantau bahwa laki-laki yang sebelumnya telah mengecek keberadaan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang terparkir di area parkir basement hotel terlihat menunjukkan keberadaan mobil tersebut kepada laki-laki yang sebelumnya berada di luar pagar hotel, kemudian laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam mobil, sementara 1 orang lainnya yang menunjukkan keberadaan mobil langsung berjalan menuju ke luar area parkir basement. Tak lama kemudian mesin mobil menyala dan mobil langsung bergerak keluar dari area parkir basement;

- Bahwa melihat pergerakan dari mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST, anggota tim yang berada di lokasi parkir basement melaporkan hal tersebut kepada seluruh tim, lalu Katim memerintahkan agar melakukan penangkapan terhadap orang yang mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berikut laki-laki yang menunjukkan keberadaan/ posisi mobil di parkir basement hotel serta 1 orang laki-laki lainnya yang ditemui di luar pagar hotel;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi yang ditugaskan di area sekitar lobby hotel langsung menghentikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang saat itu posisinya sudah berjalan ke arah lobby hotel, kemudian mengamankan satu orang laki-laki yang mengemudikan mobil tersebut dan mengaku bernama Yusak, sementara itu dalam waktu yang sama anggota tim lainnya yaitu aipda Nofri Nado dan aipda R. Tanjung dari Ditresnarkoba Polda Riau bertugas di area parkir basement bersama Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat juga mengamankan seorang laki-laki yang menunjukkan keberadaan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST kepada Yusak di Basement A1 hotel Santika Premiere, Slipi, yang selanjutnya mengaku kepada petugas bernama Erlangga. Sedangkan anggota tim lainnya yang berada di luar hotel juga telah mengamankan seorang laki-laki yang sebelumnya ditemui Terdakwa di luar pagar hotel, yang pada saat diamankan berada di Indomaret depan hotel dan mengaku bernama Achmad Sopianto;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Yusak, Erlangga dan Achmad Sopianto, tim mengamankan alat komunikasi yang dikuasai oleh ketiga orang tersebut, kemudian dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi terhadap Yusak, mengaku bahwa dirinya adalah tukang ojek pengkolan yang biasa mangkal di pangkalan ojek

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Pala Jatinegara. Yusak menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Yusak sedang mangkal di pangkalan ojeg Kebon Pala Jatinegara, didatangi oleh Terdakwa dan Achmad Sopianto, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Yusak untuk membantu mengambil mobil milik bosnya di daerah Slipi. Yusak mengaku tidak mengetahui bahwa mobil yang akan diambilnya bermuatan narkoba, dan Terdakwa juga tidak menjelaskan kepada Yusak tentang hal tersebut. Dari Yusak, petugas tidak menemukan handphone, karena Yusak mengaku tidak memiliki handphone;

- Bahwa sementara itu, dari hasil interogasi terhadap Achmad Sopianto yang juga seorang tukang ojeg sekaligus kawan dari Yusak, mengaku tidak tahu bahwa mobil yang diambil oleh Yusak bermuatan narkoba, karena Terdakwa juga tidak menjelaskan hal tersebut kepadanya. Awalnya Achmad Sopianto diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil bosnya di daerah Slipi, namun karena Achmad Sopianto tidak dapat mengemudikan mobil, maka Achmad Sopianto membantu Terdakwa untuk mencari sopir timeran yaitu kawannya sesama tukang ojeg yang biasa mangkal di pangkalan ojeg Kebon Pala Jatinegara, yaitu Yusak. Dari pemeriksaan terhadap handphone milik Achmad Sopianto, Saksi dan tim tidak menemukan pola komunikasi mencurigakan terkait dengan narkoba maupun pekerjaan pengambilan mobil bermuatan sabu di parkir basement hotel Santika Premiere, Slipi;

- Bahwa saat dilakukan konfrontir, Terdakwa membenarkan bahwa Yusak dan Achmad Sopianto tidak tahu bahwa mobil yang diambil dari parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, tersebut berisi sabu, dimana dalam pekerjaan pengambilan sabu tersebut, Terdakwa mengaku diperintah oleh orang bernama Baasir (DPO), yang menurut Terdakwa merupakan nabi di Lapas Gunung Sindur;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Arby Hermawan.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar, serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi Aiptu Robby, Ipda Musran, Aiptu Rudy Setyo Wardoyo, saksi Suharyanto dan Ahmad Mosadek Arraniri beserta anggota tim gabungan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau, Kanwil Bea dan Cukai Riau dan anggota KPPBC TMP C Bengkalis Riau melakukan penangkapan terhadap 3 orang Terdakwa :

- Saksi Rama Dona, ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, karena kedapatan membawa Narkotika berupa sabu sebanyak 147 bungkus atau sekitar 147 kilogram brutto;
- Saksi Dahnil, ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, sebagai hasil pengembangan (controlled delivery) atas tertangkapnya Terdakwa, dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 50 bungkus atau sekitar 50 kilogram brutto yang merupakan bagian dari barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terdakwa, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun Jakarta Barat, sebagai hasil pengembangan (controlled delivery) atas tertangkapnya Terdakwa, dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 97 bungkus atau sekitar 97 kilogram brutto yang merupakan bagian dari barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti non narkotika yang berhasil disita dari Terdakwa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST, disita dari Terdakwa;
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244 disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun Jakarta Barat, sedang berjalan di area Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, setelah sebelumnya mengarahkan Saksi bernama Yusak untuk membawakan/ menyopiri 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berisi 97 kilogram sabu keluar dari parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;
- Bahwa saksi Yusak dan saksi Achmad Sopianito adalah tukang ojek, dimana awalnya Terdakwa meminta saksi Achmad Sopianito untuk

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa ke daerah Slipi dengan ongkos Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Dalam perjalanan ke Slipi, Terdakwa yang tidak dapat mengemudikan mobil menanyakan apakah Achmad Sopianito bisa mengemudikan mobil, dan dijawab tidak bisa yang selanjutnya menyarankan kepada Terdakwa untuk mencari supir timer-an di pangkalan ojek Kebon Pala Jatinegara, sehingga menemukan saksi Yusak (ojek pengkolan) yang sedang mangkal dan diminta oleh Terdakwa untuk mengambil mobil di parkir Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat;

- Bahwa kedua orang Saksi atas nama Yusak dan Achmad Sopianito tidak mengetahui dan diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil yang diambil dari parkir Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta bermuatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa, diperintah untuk mengambil sabu yang telah ditempel (diletakkan) di dalam sebuah mobil yang terparkir di parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta oleh Baasir (DPO) napi di Lapas Narkoba Gunung Sindur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengemudikan mobil, Terdakwa menyuruh saksi Yusak (sopir ojek pengkolan) dengan bantuan saksi Achmad Sopianito (sopir ojek berbasis aplikasi/ Maxim) untuk mengambil mobil berisi sabu tersebut dari parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, tanpa menjelaskan/ memberitahukan kepada saksi Yusak dan saksi Achmad bahwa mobil yang diambil dari parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta bermuatan sabu;
- Bahwa dari handphone milik Terdakwa, ditemukan nomor handphone Baasir, sementara dari handphone saksi Achmad Sopianito tidak ditemukan pola komunikasi dengan Terdakwa yang mengarah/ terkait dengan transaksi narkoba sabu. Untuk saksi Yusak, tidak memiliki handphone;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim gabungan melakukan upaya pengembangan dalam rangka mengungkap jaringan dan menangkap orang-orang (DPO) yang terkait dengan perbuatan tindak pidana juga untuk mengetahui siapa pemesan/ pemilik barang, dengan memanfaatkan handphone milik saksi Rama Dona, tim mencoba menghubungi orang yang memberikan pekerjaan kepada saksi Rama Dona, namun upaya tersebut tidak berhasil karena nomor-nomor handphone yang terkait dengan pekerjaan penjemputan sabu yang dilakukan oleh saksi Rama Dona sudah tidak aktif, sehingga Saksi dan tim mencari upaya lain dengan bantuan Saksi Masyarakat;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 September 2023, diperoleh informasi dari Saksi Masyarakat bahwa shabu sebanyak 97 kilogram agar segera dibawa ke Jakarta karena akan diambil pemesannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Arby Hermawan bersama tim gabungan berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta, dengan membawa saksi Rama Dona dan Dahnil berikut barang bukti;
- Bahwa tanggal 22 September 2023, di Jakarta dilakukan konsolidasi di Kantor Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Diperoleh informasi lanjut dari Saksi Masyarakat bahwa pemesan barang meminta agar serah terima sabu dilakukan di wilayah Slipi, Jakarta Barat dengan sistim tempel. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim menyiapkan 3 (tiga) buah koper yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan pesanan sabu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus, sambil menunggu info dari pemesan barang tentang tehnik penyerahan barang;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, tim mendapat informasi bahwa pemesan barang meminta agar sabu ditempel di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil dan diparkir di Parkiran Basement A1 dan akan diambil oleh kuda/ kurirnya;
- Bahwa selanjutnya tim menyiapkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berikut 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus/ 97 kilogram sabu ke dalam 3 buah koper, kemudian koper diletakkan di jok kursi mobil baris kedua dan sekitar pukul 15.00 WIB sesuai permintaan pemesannya, mobil Honda Jazz diletakkan di parkiran Basement A1 hotel Santika Premiere, Slipi, dengan kunci mobil disimpan di dashboard mobil. Setelah itu tim disebar di beberapa lokasi area hotel dan parkiran untuk menunggu orang yang akan melakukan pengambilan barang;
- Bahwa rekan satu tim dengan Saksi yaitu saksi Suharyanto mendapat tugas stanby di sekitar area Lobby Hotel beserta beberapa anggota lainnya, Aipda Nofri Nado dan Aipda R. Tanjung dari Ditresnarkoba Polda Riau bertugas di area parkir Basement bersama Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, sementara itu beberapa anggota lainnya dengan back up anggota NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berjaga di area luar hotel;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB terpantau dari pengamatan anggota yang bertugas di area Pakiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, seorang laki-laki dengan gerak gerak yang mencurigakan berjalan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dan melewati lokasi mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST sambil memperhatikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah beberapa kali memastikan keberadaan dan kondisi sekitar mobil, laki-laki tersebut keluar dari parkir basement hotel. Informasi tersebut tersampaikan kepada saksi Suharyanto serta anggota tim lainnya yang bertugas di area luar hotel, yang langsung memantau pergerakan laki-laki tersebut;

- Bahwa dari anggota yang memantau di area luar hotel, laki-laki tersebut terlihat menemui 2 (dua) orang laki-laki yang berada di luar pagar hotel. Tak lama kemudian, laki-laki yang sebelumnya telah mengecek keberadaan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang terparkir di area parkir basement hotel kembali masuk menuju parkir basement hotel bersama 1 (satu) orang laki-laki yang ditemuinya di luar pagar hotel. Dari laporan anggota tim yang melakukan pengamatan di area parkir basement hotel, terpantau bahwa laki-laki yang sebelumnya telah mengecek keberadaan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang terparkir di area parkir basement hotel terlihat menunjukkan keberadaan mobil tersebut kepada laki-laki yang sebelumnya berada di luar pagar hotel, kemudian laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam mobil, sementara 1 orang lainnya yang menunjukkan keberadaan mobil langsung berjalan menuju ke luar area parkir basement. Tak lama kemudian mesin mobil menyala dan mobil langsung bergerak keluar dari area parkir basement;

- Bahwa melihat pergerakan dari mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST, anggota tim yang berada di lokasi parkir basement melaporkan hal tersebut kepada seluruh tim, lalu Katim memerintahkan agar melakukan penangkapan terhadap orang yang mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berikut laki-laki yang menunjukkan keberadaan/ posisi mobil di parkir basement hotel serta 1 orang laki-laki lainnya yang ditemui di luar pagar hotel;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi yang ditugaskan di area sekitar lobby hotel langsung menghentikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang saat itu posisinya sudah berada ke arah lobby hotel, kemudian mengamankan satu orang laki-laki yang mengemudikan mobil tersebut dan mengaku bernama Yusak, sementara itu dalam waktu yang sama anggota tim lainnya yaitu Aipda Nofri Nado dan Aipda R. Tanjung dari Ditresnarkoba Polda Riau bertugas di area parkir Basement bersama Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat juga mengamankan seorang laki-laki yang menunjukkan keberadaan mobil

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST kepada Yusak di Basement A1 hotel Santika Premiere, Slipi, yang selanjutnya mengaku kepada petugas bernama Erlangga. Sedangkan anggota tim lainnya yang berada di luar hotel juga telah mengamankan seorang laki-laki yang sebelumnya ditemui Erlangga di luar pagar hotel, yang pada saat diamankan berada di Indomaret depan hotel dan mengaku bernama Achmad Sopianto;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Yusak, Erlangga dan Achmad Sopianto, tim mengamankan alat komunikasi yang dikuasai oleh ketiga orang tersebut, kemudian dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi terhadap Yusak, mengaku bahwa dirinya adalah tukang ojeg pengkolan yang biasa mangkal di pangkalan ojeg Kebon Pala Jatinegara. Saksi Yusak menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat saksi Yusak sedang mangkal di pangkalan ojeg Kebon Pala Jatinegara, didatangi oleh Terdakwa dan saksi Achmad Sopianto, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yusak untuk membantu mengambil mobil milik bosnya di daerah Slipi. Saksi Yusak mengaku tidak mengetahui bahwa mobil yang akan diambilnya bermuatan narkoba, dan Terdakwa juga tidak menjelaskan kepada saksi Yusak tentang hal tersebut. Dari Yusak, petugas tidak menemukan handphone, karena saksi Yusak mengaku tidak memiliki handphone;

- Bahwa sementara itu, dari hasil interogasi terhadap saksi Achmad Sopianto yang juga seorang tukang ojeg sekaligus kawan dari saksi Yusak, mengaku tidak tahu bahwa mobil yang diambil oleh saksi Yusak bermuatan narkoba, karena Terdakwa juga tidak menjelaskan hal tersebut kepadanya. Awalnya saksi Achmad Sopianto diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil bosnya di daerah Slipi, namun karena saksi Achmad Sopianto tidak dapat mengemudikan mobil, maka saksi Achmad Sopianto membantu Terdakwa untuk mencari sopir timeran yaitu kawannya sesama tukang ojeg yang biasa mangkal di pangkalan ojeg Kebon Pala Jatinegara, yaitu saksi Yusak. Dari pemeriksaan terhadap handphone milik saksi Achmad Sopianto, saksi Suharyanto dan tim tidak menemukan pola komunikasi mencurigakan terkait dengan narkoba maupun pekerjaan pengambilan mobil bermuatan sabu di parkir basement hotel Santika Premiere, Slipi;

- Bahwa saat dilakukan konfrontir, Terdakwa membenarkan bahwa saksi Yusak dan saksi Achmad Sopianto tidak tahu bahwa mobil yang diambil dari parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, tersebut berisi sabu,

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pekerjaan pengambilan sabu tersebut, Terdakwa mengaku diperintah oleh orang bernama Baasir (DPO), yang menurut Terdakwa merupakan napi di Lapas Gunung Sindur;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Yusak.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar, serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadiannya karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas turut diamankan juga Saksi dan saksi Achmad Sopiano karena Saksi dan saksi Sopiano diajak oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengambil mobil milik bos Terdakwa di daerah Slipi;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas Terdakwa sedang di dalam mobil di parkir basemen Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta bersama dengan Saksi dengan tujuan untuk mengambil mobil milik bos Terdakwa dan Saksi diminta untuk mengemudikannya, namun tidak berapa lama mobil jalan datang Petugas langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan Saksi serta mengamankan saksi Achmad Sopiano yang sedang berada di luar hotel menunggu di Indomaret;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 unit mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST, 3 (tiga) koper besar yang berisi sabu, dan 1 unit HP Android Infinix warna hitam, kemudian barang bukti Narkotika dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi yaitu berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327 (seratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa diketahui oleh Saksi adalah menarik iuran bagi pedagang di Pasar Kebon Pala Jatinegara, kemudian terkait dengan ditangkapnya Terdakwa dengan barang bukti narkotika yang disita, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai kuda atau kurir sabu yang bekerja menjemput atau mengambil sabu secara tempel dan mengedarkan atau melempar sabu secara tempel setelah ada perintah dari bos Terdakwa;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 sekira jam 15.00 WIB saat Saksi sedang mangkal ojek di pangkalan Kebon Pala Jatinegara didatangi oleh saksi Achmad Sopianito dan Terdakwa yang berboncengan motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi mengajak untuk membawa mobil milik bos Terdakwa di daerah Slipi;
- Bahwa setelah itu Saksi dengan mengendarai motor sendiri mengikuti saksi Achmad Sopianito dan Terdakwa ke arah Slipi. Sampai di Slipi kemudian Saksi, saksi Achmad Sopianito dan Terdakwa makan sambil menunggu Terdakwa mendapat kabar posisi mobil, setelah Terdakwa mendapat kabar posisi mobil di Hotel Santika Slipi, kemudian Saksi dan saksi Achmad Sopianito serta Terdakwa pergi mengarah ke Hotel Santika Slipi. Setelah sampai depan Hotel Santika Slipi, kemudian motor di parkir di Indomaret di luar Hotel Santika Slipi dan saksi Achmad Sopianito menunggu di Indomaret;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menuju parkir basemen dan memberitahukan mobilnya Honda Jazz silver B-1305-RST. Setelah mendapatkan mobil di basement lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil, Saksi melihat ada tiga koper hitam besar di jok barisan kedua dan ada kunci kontak di dashboard, lalu Saksi menyalakan mobil, kemudian pada saat baru jalan datang Petugas Kepolisian langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa, kemudian saksi Achmad Sopianito yang menunggu di luar hotel turut diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Terdakwa juga tidak memberitahu kepada Saksi tujuannya untuk mengambil sabu di dalam mobil di Hotel Santika Premiere, Slipi, yang Saksi ketahui sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu mengajak Saksi untuk mengemudikan atau membawa mobil bos Terdakwa yang berada di Slipi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Rama Dona Bin M, Saleh

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar, serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadiannya karena ditangkapnya Terdakwa Erlangga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat adalah merupakan hasil dari pengembangan dari ditangkapnya Saksi pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa Tanjung, Buton, Kab. Siak, Riau, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yang bekerjasama dengan satuan Reserse Narkoba Poles Metro Jakarta Barat dan Direktorat Narkoba Polda Riau. Saksi Rama Dona ditangkap karena telah menerima pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 147 bungkus dengan total berat brutto 158.788 gram di pantai Tanjung Pal Buton, Riau, kemudian shabu tersebut saksi Rama Dona angkut menggunakan mobil yang rencananya akan Saksi bawa ke Jakarta, dan dalam perjalanan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah pada diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 3 koper besar yang berisi 97 bungkus sabu dengan total berat sebesar 102.327 gram brutto, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam;

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 97 bungkus sabu dengan total berat sebesar 102.327 gram brutto merupakan bagian dari barang bukti narkotika yang disita dari penangkapan saksi Rama Dona sebanyak 147 bungkus sabu brutto 158.788 gram dan dilakukan pemeriksaan saksi Rama Dona baru mengetahui jika barang bukti sabu yang disita dari saksi Rama Dona sebanyak 147 bungkus sabu tersebut sudah ada pemesannya/ pembelinya, sebanyak 50 bungkus sabu merupakan pesanan dari seseorang di Pekanbaru, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan tersangka lain bernama Dahnil sebagai kuda atau kurir yang akan menjemput sabu, dan sebagian lagi sebanyak 97 bungkus sabu merupakan pesanan dari seseorang di Jakarta.

Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan hingga kemudian berhasil menangkap Terdakwa sebagai kuda atau kurir yang menjemput sabu yang ditempel di dalam mobil;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa serta baru bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 23 September 2023 di kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi mengenali foto/ gambar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 97 bungkus sabu yang merupakan bagian dari barang bukti sabu yang disita dari penangkapan Saksi, sebanyak 147 bungkus sabu, Saksi masih mengenali bentuk kemasan bungkus sabunya sama dan sesuai dengan bentuk kemasan sabu yang disita dari penangkapan Saksi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dahnil.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar, serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang tergabung dalam join operation pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika, Premiere, Slipi, Jakarta Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perkaranya karena Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian yang tergabung dalam Join Operation yang juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, Saksi ditangkap dalam suatu perkara pidana narkoba yang ada keterkaitannya dengan perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 3 koper besar yang berisi 97 bungkus sabu dengan total berat sebesar 102.327 gram brutto, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai kuda atau kurir yang mendapat perintah/ penunjukan dari seorang bernama Tri Suhendra als. Tui untuk mengambil sabu sebanyak 50 bungkus dengan total berat sebesar 53.215 gram brutto yang telah ditempel (diletakkan) di dalam sebuah mobil Toyota Yaris warna hitam

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 2136 BGZ (disita) di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau;

- Bahwa penangkapan Saksi merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Rama Dona dan barang bukti sabu yang disita dari penangkapan Saksi sebanyak 50 bungkus sabu tersebut merupakan bagian dari barang bukti narkoba yang disita dari penangkapan saksi Rama Dona sebanyak 147 bungkus sabu brutto 158.788 gram. Demikian juga terhadap Terdakwa yang ditangkap sebagai hasil pengembangan dari penangkapan saksi Rama Dona dan barang bukti sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa sebanyak 97 bungkus sabu merupakan bagian dari barang bukti narkoba yang disita dari penangkapan saksi Rama Dona sebanyak 147 bungkus sabu brutto 158.788 gram;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa serta baru bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 23 September 2023 di kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6.Saksi Rahmadani Tanjung,S.H. yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bertugas pada Ditresnarkoba Polda Riau turut serta sebagai anggota tim gabungan dari Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan joint operation penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Riau bekerjasama dengan anggota Kanwil Bea dan Cukai Riau dan anggota KPPBC TMP C Bengkalis Riau, dan dari hasil kegiatan joint operation tersebut, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rama Dona, saksi Dahnil dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premiere Slipi Jakarta Jl.Aipda KS Tubun Jakarta Barat, sebagai hasil pengembangan atas tertangkapnya saksi Rama Dona, dengan barang bukti sabu sebanyak 97 bungkus atau sekitar 97 kilogram brutto (yang merupakan bagian dari barang bukti yang disita dari saksi Rama Dona);

- Bahwa barang bukti non narkotika yang berhasil disita dari Terdakwa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST;
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, dimana ketika Terdakwa ditangkap, sedang berjalan di area Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, setelah sebelumnya mengarahkan Saksi bernama Yusak untuk membawakan/ menyopiri 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berisi 97 kilogram sabu keluar dari parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;
- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, situasi di sekitar lokasi parkiran basement hotel sepi, Saksi melakukan kegiatan pengembangan secara diam-diam dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kenyamanan tamu-tamu hotel;
- Bahwa tidak ada orang lain saat itu yang bersama Terdakwa, namun beberapa saat sebelumnya telah diamankan 1 (satu) orang Saksi bernama Yusak yang disuruh oleh Terdakwa untuk membawa/ mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST berisi sabu keluar dari parkiran basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, dan beberapa saat setelah mengamankan saksi Yusak, tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan sendirian di parkiran basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta. Selanjutnya tim juga mengamankan 1 (satu) orang Saksi lainnya bernama Achmad Sopianto di Indomaret yang terletak di depan Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;
- Bahwa Saksi atas nama Yusak dan Achmad Sopianto adalah tukang ojeg, awalnya Terdakwa meminta saksi Achmad Sopianto untuk mengantar ke daerah Slipi dengan ongkos ojeg Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa tidak dapat mengemudikan mobil menanyakan apakah Achmad

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopianto bisa mengemudikan mobil, dijawab tidak bisa selanjutnya menyarankan kepada Terdakwa untuk mencari supir timeran di pangkalan ojek Kebon Pala Jatinegara, sehingga menemukan saksi Yusak (ojek pengkolan) yang sedang mangkal dan diminta oleh Terdakwa untuk mengambil mobil di parkir Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat. Saksi Yusak dan Achmad Sopianto tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil yang diambil dari parkir Basement bermuatan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Baasir (DPO) napi Lapas Narkoba Gunung Sindur untuk mengambil sabu yang telah ditempel (diletakkan) di dalam mobil yang telah terparkir di parkir basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta. Karena Terdakwa tidak dapat mengemudikan mobil, Terdakwa menyuruh saksi Yusak (sopir ojek pengkolan) dengan bantuan saksi Achmad Sopianto (sopir ojek berbasis aplikasi/ Maxim) untuk mengambil mobil berisi sabu dari parkir basement Hotel tanpa menjelaskan/ memberitahukan kepada saksi Yusak dan saksi Achmad bahwa mobil yang diambil bermuatan sabu;
- Bahwa dari handphone Terdakwa, ditemukan nomor handphone Baasir, sementara dari handphone milik saksi Achmad Sopianto tidak ditemukan pola komunikasi dengan Terdakwa yang mengarah/ terkait dengan transaksi narkoba sabu. Untuk saksi Yusak, tidak memiliki handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 7. Saksi Randu yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terkait dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi Rama Dona yang ditangkap oleh petugas gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, yang kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang lainnya atas nama Dahnil pada Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, di Halaman Parkir Stadion

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau dan atas nama terdakwa Erlangga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai wiraswasta, namun Saksilah yang memberikan informasi kepada petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa akan terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat, yang dibawa masuk dari Malaysia melalui perairan Riau, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, petugas Kepolisian gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Saksi bernama Rama Dona, kemudian dengan bantuan informasi Saksi juga, petugas melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap 2 orang lainnya yang bernama Dahnil dan terdakwa Erlangga;

- Bahwa Saksi berperan memberikan informasi kepada Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat kalau akan terjadi pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia yang masuk melalui wilayah laut Provinsi Riau, yang akan diedarkan di wilayah Jakarta Barat, sehingga petugas berhasil mengamankan saksi Rama Dona. Selain itu Saksi juga yang memberikan informasi kepada petugas kepolisian bahwa sabu tersebut sebagian merupakan pesanan dari napi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru (Lapas Gobah Pekanbaru), sehingga petugas berhasil mengamankan saksi Dahnil berikut 2 orang pengendali dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru atas nama Tri Suhendra alias Tui dan Rizky Noval Saputra, serta sebagian lagi merupakan pesanan dari Baasir (DPO) sehingga petugas berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun Jakarta Barat, sebagai hasil pengembangan atas tertangkapnya saksi Rama Dona, dengan barang bukti sabu sebanyak 97 bungkus atau sekitar 97 kilogram brutto (yang merupakan bagian dari barang bukti yang disita dari saksi Rama Dona);

- Bahwa Saksi juga membantu petugas dalam melakukan upaya pengembangan guna mengetahui siapa pemesan/ pemilik barang. Kemudian dengan memanfaatkan handphone milik saksi Rama Dona,

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mencoba menghubungi orang yang memberikan pekerjaan kepada saksi Rama Dona, namun upaya tersebut tidak berhasil karena nomor-nomor handphone yang terkait dengan pekerjaan penjemputan sabu yang dilakukan oleh saksi Rama Dona sudah tidak aktif, karena kemungkinan sudah curiga atau mengetahui kejadian penangkapan terhadap Rama Dona yang waktu itu sangat ramai menyita perhatian warga masyarakat di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa karena kendala tersebut, petugas menyampaikan kepada Saksi apakah ada solusi untuk dapat mengetahui siapa pemesan dari sabu sebanyak 147 bungkus atau sekitar 147 kilogram yang diterima oleh saksi Rama Dona tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi "Bos" di Malaysia (DPO) yang biasa Saksi panggil "Zai" yang mengirimkan sabu tersebut kepada Rama Dona, untuk menanyakan barang ini selanjutnya mau dikirim kemana ? Sehingga Bos Zai memberitahukan bahwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram sudah ada yang memesan di Pekanbaru, dan akan ada orang yang mengambil sabu tersebut. Sedangkan sisanya minta diantar ke Jakarta dan untuk teknis pengambilannya akan diberitahukan selanjutnya oleh Bos Zai;

- Bahwa tanggal 21 September 2023, Saksi dan tim berangkat ke Jakarta. tanggal 23 September 2023, Saksi dihubungi oleh Bos Zai yang mengatakan agar barang ditempel di mobil, nanti akan ada orangnya yang akan mengambil mobil tersebut. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim, dengan menyiapkan sebuah mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang didalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu (yang merupakan sisa dari sabu yang diterima Rama Dona), dengan kunci mobil diletakkan di dashboard mobil, sedangkan lokasi pengambilannya telah diarahkan petugas bahwa akan disetting di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, sehingga hal tersebut Saksi sampaikan kepada Bos Zai yang setuju dengan rencana tersebut dan mengatakan bahwa mobil akan diambil oleh orangnya sore hari. Setelah semua rencana siap, Saksi menghubungi Bos Zai untuk melaporkan bahwa mobil sudah siap diambil, sementara itu petugas kepolisian juga sudah bersiaga untuk menangkap pengambil mobil bermuatan sabu tersebut. Kemudian pada tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi diberitahu oleh petugas bahwa telah berhasil menangkap Terdakwa, yang Saksi paham bahwa Terdakwa adalah kurir yang diutus oleh Bos Zai mengambil sabu di dalam mobil yang terparkir di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi terlibat dalam kegiatan penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam tim gabungan yang terdiri dari anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ditresnarkoba Polda Riau, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan KPPBC Type C Bengkalis Riau terhadap Terdakwa, Dahnil dan Rama Dona :

- Bahwa awal bulan September 2023, Saksi dihubungi oleh Bos Zai (Malaysia), membicarakan bahwa Bos Zai rencana mau mengirim “barang” sabu sekitar 150 kg dan Saksi diminta untuk mengawal karena khawatir ada yang membelokin dan Saksi juga diberi tahu bahwa orangnya Bos Zai bernama Tejo akan membantu mencari becak;
- Bahwa Bos Zai juga meminta Saksi agar dalam penerimaan sabu dan pengirimannya ke pemesan barang, Saksi dapat turut serta mengawasi karena khawatir jika barang tersebut tidak sampai kepada pemesannya. Nanti akan ada orangnya Bos Zai di Indonesia bernama Tejo yang akan membantu mengurus pengambilan sabunya di laut, dengan mencari orang yang biasa kerja sebagai “becak” atau “tekong/ mengemudikan kapal/ speedboat;
- Bahwa Saksi menyetujui dan menanyakan kapan rencana barang turun dan diturunkan dimana dan Bos Zai menjawab turun bulan September antara Bengkalis, Rupat dan Buton dan no HP Saksi diberikan kepada Tejo;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Bos Zai bahwa akan masuk pengiriman sabu dari Malaysia, Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada petugas Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dimana dalam tehnik pelaksanaannya Saksi diminta oleh Bos di Malaysia agar mengawal barang tersebut ketika sudah sampai di Riau dan diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa setelah menerima informasi dari Saksi, petugas menindaklanjuti dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Ditresnarkoba Polda Riau, dengan back up anggota Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, dimana dalam pelaksanaan di lapangan nantinya Saksi juga diminta petugas untuk membantu kegiatan penyelidikan yang dilakukan petugas;
- Bahwa tanggal 16 September 2023, Saksi dihubungi oleh Bos Zai dengan percakapan agar Saksi siap-siap berangkat ke Pekanbaru antara tanggal 18 atau tanggal 19, lalu Saksi bertanya di sana bertemu

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan siapa dan dijawab Bos Zai bahwa Tejo sudah mengatur dan Saksi akan dihubungi oleh Tejo;

- Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Bos Zai, Saksi dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, orangnya Bos Zai yakni Tejo dengan percakapan Saksi saling berkenalan dan Saksi mengatakan akan berangkat tanggal 18 dan menanyakan siapa orangnya Tejo yang akan berangkat bersama dengan Saksi dan dijawab Tejo bahwa orangnya yang bernama Rama yang berangkat menjemput ke pantai dan Rama sudah menyiapkan speed dan becak yang akan berangkat ke laut untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian Saksi meminta nomor HP Rama Dona;
- Bahwa informasi disampaikan Saksi kepada petugas Kepolisian, sehingga petugas langsung berangkat menuju ke Pekanbaru untuk persiapan kegiatan, sedangkan Saksi masih menunggu keberangkatan dari Jakarta ke Pekanbaru sampai dengan tanggal 18 September 2023 sesuai dengan arahan dari Bos Zai;
- Bahwa tanggal 17 September 2023, Saksi menghubungi Rama Dona melalui telephone, dengan percakapan saling berkenalan dan sepakat bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa tanggal 18 September 2023, Saksi ke Pekanbaru bertemu dengan tim gabungan petugas Kepolisian yang telah lebih dahulu tiba di Pekanbaru untuk koordinasi dan mengatur jalannya kegiatan penyelidikan. Kemudian petugas mengarahkan Saksi untuk menghubungi target yakni Rama Dona dan membuat janji untuk bertemu, sehingga Saksi bisa melekat terus ke target sampai dengan barang diterima dan diserahkan kepada pemesannya. Sekitar jam 13.00 WIB, Saksi menghubungi Rama Dona dengan percakapan bahwa Saksi sudah sampai Pekanbaru dan berjanji bertemu jam 17.00 WIB. Kemudian Tim mengatur rencana berikutnya dengan mengarahkan agar sambil menunggu info lanjut dari Bos Zai di Malaysia, Saksi mengajak target Rama Dona untuk check in di hotel Jatra Pekanbaru, guna memudahkan kontrol pengawasan terhadap pergerakan dan komunikasi dari Rama Dona. Sekitar jam 17.00 WIB, atas arahan petugas, Saksi menghubungi Rama Dona kembali untuk menanyakan kepada Rama Dona lokasi ketemuan, lalu Rama Dona men-sharelock lokasi kepada Saksi melalui WA, yaitu restoran Hollywood di Jalan Kuantan Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, setelah menerima sharelock dari Rama Dona, dengan pengawasan petugas Saksi langsung meluncur ke lokasi restoran Hollywood, kemudian berdua minum di restoran dengan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan saling berkenalan dan Saksi mengajak ke Hotel Jatra, lalu Rama Dona mengajak Saksi naik ke mobil Rama Dona yakni Xenia warna Silver No.Pol BM 1585 LA, menuju hotel Jatra di Jalan Sudirman Pekanbaru (sesuai arahan petugas). Sekitar jam 19.00 WIB, Saksi check in di hotel Jatra sekaligus membayar hotel, lalu berdua masuk ke kamar hotel, kemudian sesuai dengan arahan petugas kepada Saksi, Saksi mengatakan kepada Rama Dona bahwa sambil menunggu kabar dari orang yang ke laut mengambil sabu sebaiknya istirahat dan karena barangnya lumayan banyak, Saksi sudah menyiapkan 1 (satu) satu mobil berikut orang yang akan membantu angkat barang di pelabuhan setelah barang tiba, hal tersebut Saksi sampaikan di awal agar Rama Dona tidak curiga. Setelah itu berdua istirahat di kamar. Ketika Saksi dan Rama Dona istirahat di kamar, tanpa sepengetahuan Rama Dona, Saksi terus melakukan komunikasi dengan petugas melalui chat untuk melaporkan perkembangan dan rencana keberangkatan Saksi dan Rama Dona ke Pelabuhan Pal Buton untuk menjemput sabu kiriman Bos Zai Malaysia, dimana dalam pekerjaan ini Rama Dona dikendalikan oleh Tejo. Hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar jam 03.00 WIB, Rama Dona ditelephone oleh tekongnya bernama Am alias Amri dan Saksi mendengar dari Rama Dona bahwa tekongnya sudah mau berangkat ke tengah laut dan perkiraan waktu sekitar jam 10 pagi sudah sampai di Pelabuhan Pal Buton untuk menyerahkan sabu yang diambil dari tengah laut. Setelah Rama Dona berkomunikasi dengan tekong, Saksi bertanya kepada Rama Dona dengan percakapan Saksi menanyakan kabar dan dijawab sudah di jalan dan sepakat jam 10 pagi tiba di pelabuhan. Dan tanpa sepengetahuan Rama Dona, informasi tersebut oleh Saksi diteruskan kepada tim, sehingga tim bisa bersiap-siap untuk rencana selanjutnya. Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Rama Dona berangkat dari hotel Jatra, dimana Saksi dan Rama Dona berada dalam 1 mobil yang disopiri oleh Rama Dona dengan mobil Xenia warna silver Nomor Polisi BM 1585 LA yang disewa menuju ke Pelabuhan Pal Buton. Saat itu Saksi mengatakan kepada Rama Dona bahwa ada 2 orang kawan Terdakwa (petugas kepolisian) yang akan mengikuti kita ke Pelabuhan Pal Buton, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Nomor Polisi BM 1933 VO, dimana rencananya setelah sabu diterima, akan langsung berangkat menuju Jakarta sesuai perintah dari Bos agar tidak membuang-buang waktu. Sekitar pukul 08.00 WIB, dalam perjalanan menuju Pelabuhan Pal Buton, Saksi mendengar Rama Dona dihubungi

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tejo melalui telephone WA dengan percakapan Tejo bertanya apakah Rama Dona dan Saksi sudah berjalan apa belum dan dijawab Rama Dona sudah. Sekitar jam 10.00 WIB, di Pelabuhan Pal Buton, masing-masing langsung memarkirkan mobil di parkiran Pelabuhan, mobil Xenia yang dikemudikan Rama Dona dan mobil Innova yang dikemudikan oleh Polisi yang menyamar. Sekitar setengah jam kemudian, Rama Dona ditelephone oleh tekongnya yang mengatakan bahwa mereka sudah dekat. Lalu Saksi memberi kode kepada 2 orang petugas yang menyamar agar merapatkan mobil Innova ke arah pantai, sementara Saksi dan Rama Dona berjalan kaki mengikutinya. Sekitar pukul 11.00 WIB, sebuah speedboat tiba di pantai pelabuhan Pal Buton, di atas speedboat ada 4 orang yang tidak Saksi kenal, dan menurut pemikiran Saksi mereka adalah tekong dan kawan-kawan Rama Dona. Selain itu, Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah koper warna hitam di dalam speedboat, dan sesuai perkiraan Saksi bahwa koper tersebut isinya adalah sabu sebagaimana yang telah diinformasikan Bos Zai kepada Saksi. Kemudian Rama Dona menerima 4 buah koper dari orang-orang yang berada di atas speedboat, dan agar Rama Dona tidak curiga, Saksi memberi kode kepada 2 orang petugas yang menyamar sebagai driver Mobil Innova Reborn untuk membantu Rama Dona menaikkan koper-koper tersebut dan menyusunnya di bagasi mobil Innova. Setelah semua koper dinaikkan ke mobil, 1 orang yang berada di speedboat naik ke darat, sementara 3 orang lainnya langsung tancap dengan speedboat meninggalkan lokasi. Karena tidak mengenal orang tersebut yang Saksi kira adalah kawan dari Rama Dona, Saksi menyuruhnya untuk ikut ke dalam mobil Xenia yang dikemudikan oleh Rama Dona, sementara Saksi bersama-sama petugas yang menyamar berada di dalam mobil Innova bersama barang bukti sabu. Selanjutnya mobil berjalan beriringan keluar dari Pelabuhan Pal Buton, dan beberapa saat setelah mobil berjalan, Saksi yang berada satu mobil dengan 2 orang petugas yang menyamar dihubungi oleh salah satu petugas yang menanyakan kepada Saksi siapa orang yang berada di mobil Xenia bersama Rama Dona dan Saksi mengatakan tidak tahu orang itu siapa, yang Saksi tahu bahwa orang itu awalnya bersama-sama dengan tekong yang membawa barang dari laut, ada 3 orang yang setelah serah terima barang langsung cabut dan 1 orang lagi naik ke Pantai dan Saksi suruh untuk bergabung di mobilnya Rama Dona. Mendengar laporan Saksi, tim langsung menginformasikan kepada anggota lainnya yang berada di laut untuk melakukan pengejaran

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap 3 orang tekong speedboat yang kabur, dan Saksi diperintahkan agar menghubungi Rama Dona lalu menyuruh agar orang yang berada satu mobil dengan Rama Dona pindah ke mobil Innova dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana sampai dengan barang diterima pemesannya, karena masih menunggu arahan selanjutnya dari Tejo maupun Bos Zai di Malaysia. Selanjutnya sesuai arahan petugas, Saksi menelephone Rama Dona dan menyuruh agar menurunkan orang tersebut untuk pindah ke mobil Innova. Setelah memindahkan laki-laki (DPO) tersebut, Saksi Rama Dona lanjut mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, beberapa petugas dan tim yang melakukan pembuntutan mencoba menyusul karena ada indikasi bahwa saksi Rama Dona berupaya untuk melarikan diri. Melihat situasi di lapangan saat itu yang kurang signifikan, ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Rama Dona sampai di jalan Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Riau, sekitar pukul 13.00 WIB, Katim memerintahkan anggota untuk segera mengamankan saksi Rama Dona, lalu mobil yang dikendarai oleh saksi Rama Dona berhasil dihadang dan dihentikan oleh kendaraan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Riau, kemudian saksi Rama Dona langsung diamankan. Ketika konsentrasi tim tertuju kepada proses penangkapan dan ramainya TKP oleh warga sekitar yang berada di jalan umum, laki-laki (DPO) dari laut yang berpindah ke mobil Toyota Innova Reborn melarikan diri dan baru disadari oleh Tim sesaat setelah selesai penangkapan terhadap Rama Dona, kemudian petugas telah dilakukan upaya pencarian, namun belum berhasil. Selanjutnya tim membawa saksi Rama Dona berikut barang bukti narkoba jenis sabu ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau, sementara itu keberadaan Saksi juga diamankan petugas sehingga tidak dipertemukan dengan saksi Rama Dona. Setelah menangkap saksi Rama Dona, petugas berupaya untuk melakukan pengembangan, namun upaya pengembangan terhambat dan menemui kesulitan karena nomor-nomor handphone terhubung dengan saksi Rama Dona sudah tidak aktif, termasuk nomor dari Tejo (DPO) yang belum mengarahkan saksi Rama Dona tentang tujuan pengantaran sabu selanjutnya. Sehingga tim gabungan meminta bantuan Saksi (informan) untuk berkomunikasi dengan "orang atas", yaitu Bos Zai (DPO) di Malaysia yang mengarahkan tujuan pengantaran sabu, sehingga Saksi menyampaikan kepada petugas bahwa sesuai dengan arahan dari Bos Zai (DPO) bahwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram telah dipesan dari

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di Pekanbaru, sehingga tim menyusun rencana dalam rangka penyerahan sabu tersebut kepada pemesannya. Selanjutnya melalui komunikasi yang Saksi lakukan dengan Bos Zai disepakati untuk serah terima barang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, pemesan barang meminta agar barang pesannya ditempel (diletakkan) di dalam mobil yang nantinya akan ada kuda (kurir) yang akan mengambilnya;

- Bahwa tanggal 21 September 2023, dari komunikasi yang Saksi lakukan dengan Bos Zai di Malaysia, Saksi juga mendapat perintah agar sisa barang sebanyak 97 kilogram segera dibawa ke Jakarta karena sudah ada pemesannya dan telah disepakati bahwa serah terima barang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim gabungan berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, Saksi dihubungi oleh Bos Zai yang mengatakan agar barang ditempel di mobil, dan akan ada orangnya yang akan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim, dengan menyiapkan sebuah mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang di dalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu (yang merupakan sisa dari sabu yang diterima Rama Dona, dengan kunci mobil diletakkan di dashboard mobil, sedangkan lokasi pengambilannya telah diarahkan petugas bahwa akan disetting di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, sehingga hal tersebut Saksi sampaikan kepada Bos Zai dan setuju dengan rencana tersebut dan mengatakan bahwa mobil akan diambil oleh orangnya;
- Bahwa setelah semua rencana siap, mobil mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang di dalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu telah terparkir di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta dan seluruh anggota tim bersiap di sekitar lokasi parkiran basement dan area hotel, Saksi menginformasikan kepada Bos Zai bahwa pesanan sudah siap diambil dengan menjelaskan posisi mobil, nomor plat mobil dan letak kunci mobilnya;
- Bahwa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari petugas bahwa telah berhasil mengamankan orang bernama Erlangga (Terdakwa) yang mengambil sabu di mobil

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang terparkir di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Zai (Malaysia/ DPO) adalah sejak awal tahun 2016 dimana Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yaitu sdr. John yang pernah ditahan di LP Cipinang dan sudah keluar tahun 2016 dari LP Cipinang dimana Saksi hanya dikasih No. HP sdr. Zai (Malaysia/ DPO) tersebut dan pada saat Saksi telpone pakai HP ke sdr. Zai (Malaysia/DPO) pada saat itu awalnya sdr.Zai (Malaysia/DPO) minta dicarikan orang yang mau kerja mengambilkan kiriman narkoba jenis sabu dan Saksi hanya mencarikan saja orang di luar yang mau kerja tersebut ke sdr. Zai (Malaysia/ DPO) dan Saksi berikan No. HP nya langsung ke sdr. Zai (malaysia/ DPO), namun Saksi tidak terlibat langsung, hanya memberikan info orang yang mau kerja saja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar, serta masih tetap sama;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pidana narkoba pada tahun 2018, mendapatkan vonis 5 tahun 3 bulan kemudian menjalankan hukuman selama 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.30 WIB di Pakiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat pada saat berada di dalam mobil bersama dengan saksi Yusak yang kemudian turut diamankan, kemudian turut diamankan juga teman saksi yang bernama Achmad Sopianito yang menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, karena Terdakwa diperintah oleh Baasyir (DPO) untuk mengambil sabu secara tempel yang diletakkan di dalam mobil di parkiran basement Hotel dan membawa serta mobilnya, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bisa mengendarai mobil dengan alasan untuk mengambil mobil bos yang terparkir di Hotel;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disita dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 unit mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST , 3 (tiga) koper besar yang berisi sabu, dan 1 unit HP Android Infinix warna hitam. Barang bukti Narkotika dihitung dan ditimbang dihadapanTerdakwa yaitu berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327 (seratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebelum disita oleh petugas berada di dalam tiga koper besar di tempat duduk baris kedua mobil Honda Jazz warna silver;
- Bahwa narkotika sabu dalam tiga koper besar adalah milik Baasir (DPO), awalnya Terdakwa berperan sebagai kuda atau perantara atau kurir yang bekerja kepada Baasir (DPO) sebagai orang atas atau pengendali yang memberikan perintah dan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu secara tempel, memberi perintah untuk membagi sabu menjadi beberapa paket dan memberi perintah untuk melempar atau mengedarkan paketan sabu secara tempel di lokasi yang diberikan;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa besok ada kerjaan jemput barang (sabu) dengan nominal 10 (berat 10 kg) di daerah Slipi;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa membaritahukan bahwa sabu 10 kg ada di dalam mobil dan diperintahkan agar Terdakwa membawa serta mobilnya sampai ada perintah lanjut dan meminta pin bbm Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, lalu Terdakwa mengajak teman untuk menemani Terdakwa dengan alasan mengambil mobil bos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan dua orang teman dengan mengendarai dua motor ke daerah Slipi, lalu ada yang chat Terdakwa lewat bbm seorang yang tidak kenal dengan nama kontak Daren (DPO) dan memberitahukan bahwa lokasi pengambilan sabunya di Hotel Santika Slipi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi dan parkir motor di luar Hotel, lanjut dikabari lewat bbm yang memberitahukan foto mobil dan foto area parkir bahwa sabunya ada di dalam mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang diparkir di A1 Basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, mobil dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak ada di dashboard dan mobil dibawa keluar hotel sampai ada perintah berikutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju basement dengan mengajak satu orang teman yang bisa mengemudikan mobil dan satu orang teman lainnya

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar hotel. Setelah di basement Terdakwa mendapatkan mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST ada di parkir basement A1 hotel, lalu Terdakwa dan teman masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa tidak mendapatkan sabu 10 kg, namun melihat ada tiga koper besar di jok baris kedua dan membuat Terdakwa merasa kaget karena tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Baasir (DPO), tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi langsung membuka pintu mobil dan langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dan mengeledah mobil hingga kemudian tiga koper besar yang berisi narkoba sabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan Petugas Kepolisian turut mengamankan teman Terdakwa yang berada di dalam mobil dan turut mengamankan teman yang menunggu di luar Hotel;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil paket sabu secara tempel sesuai dengan perintah Baasir (DPO) :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil sabu secara tempel di dalam kamar hotel 101 Jakarta Utara dengan berat 400 (empat ratus) gram, kemudian dibawa dan disimpan di Wisma Jakarta Timur, selanjutnya Baasir (DPO) memberikan perintah untuk membagi sabu 400 gram tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu dan memberikan perintah untuk mengedarkan/ melempar 5 (lima) paket sabu tersebut di 5 (lima) lokasi yang berbeda hingga habis tidak tersisa;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 Baasir (DPO) memberikan perintah untuk mengambil sabu dengan berat 10 kg di dalam mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang berada di Parkiran Basemen Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta dan sekaligus membawa mobilnya keluar hotel, langsung ditangkap petugas dan menyita tiga koper besar yang berisi narkoba sabu tersebut dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan mendapat uang upah kerja dari Baasir (DPO) setelah pekerjaan selesai, pada pekerjaan yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.12.000.000,- dari Baasir (DPO) yang diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 7600276799 a.n. Erlangga. Kemudian pada pekerjaan yang kedua Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,-, namun Terdakwa belum mendapatkan upahnya karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Baasir (DPO) dengan cara telpon atau bicara langsung, berkomunikasi menggunakan HP Android Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 085888934244 milik Terdakwa ke nomor whatsapp Baasir (DPO) +1 (251) 3835599;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Achmad Sopianto dan saksi Yusak tidak mengetahui Terdakwa bekerja sebagai kuda atau kurir atau perantara sabu dan kedua Saksi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang digunakan untuk menyimpan sabu yang akan dijemput yang kemudian disita berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode A), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 37.209 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode B), berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.358 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode C), berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.842 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (kode D), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 38.379 gram brutto;

Jumlah total barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 147 bungkus dengan total berat sebesar 158.788 gram brutto dan total barang bukti narkoba jenis sabu yang telah dimusnahkan sebanyak 158.641 gram dan total penyisihan barang bukti diduga narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan Lab. sebanyak 147 gram;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST;
- 1 (satu) buah handphone Android Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.30 WIB di Pakiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat pada saat berada di dalam mobil bersama dengan saksi Yusak yang kemudian turut diamankan, kemudian turut diamankan juga teman Terdakwa yang bernama Achmad Sopianito yang menunggu di luar;
- Bahwa saksi Randu terkait dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi Rama Dona yang ditangkap oleh petugas gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, yang kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang lainnya atas nama Dahnil pada Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau dan atas nama terdakwa Erlangga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi Randu yang bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi Randu lah yang memberikan informasi kepada petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa akan terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat, yang dibawa masuk dari Malaysia melalui perairan Riau, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, petugas Kepolisian gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Saksi bernama Rama Dona, kemudian dengan bantuan informasi saksi Randu juga, petugas melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap 2 orang lainnya yang bernama Dahnil dan terdakwa Erlangga;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, saksi Randu dihubungi oleh Bos Zai yang mengatakan agar barang ditempel di mobil, dan akan ada orangnya yang akan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim, dengan menyiapkan sebuah mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang di dalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu (yang merupakan sisa dari sabu yang diterima saksi Rama Dona, dengan kunci

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil diletakkan di dashboard mobil, sedangkan lokasi pengambilannya telah diarahkan petugas bahwa akan disetting di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, sehingga hal tersebut disampaikan kepada Bos Zai dan setuju dengan rencana tersebut dan mengatakan bahwa mobil akan diambil oleh orangnya;

- Bahwa setelah semua rencana siap, mobil mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang di dalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu telah terparkir di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta dan seluruh anggota tim bersiap di sekitar lokasi parkir basement dan area hotel, saksi Randu menginformasikan kepada Bos Zai bahwa pesanan sudah siap diambil dengan menjelaskan posisi mobil, nomor plat mobil dan letak kunci mobilnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, karena Terdakwa diperintah oleh Baasyir (DPO) untuk mengambil sabu secara tempel yang diletakkan di dalam mobil di parkir basement Hotel dan membawa serta mobilnya, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bisa mengendarai mobil dengan alasan untuk mengambil mobil bos yang terparkir di Hotel;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disita dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 unit mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST , 3 (tiga) koper besar yang berisi sabu, dan 1 unit HP Android Infinix warna hitam. Barang bukti Narkotika dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327 (seratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebelum disita oleh petugas berada di dalam tiga koper besar di tempat duduk baris kedua mobil Honda Jazz warna silver;
- Bahwa narkotika sabu dalam tiga koper besar adalah milik Baasir (DPO), awalnya Terdakwa berperan sebagai kuda atau perantara atau kurir yang bekerja kepada Baasir (DPO) sebagai orang atas atau pengendali yang memberikan perintah dan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu secara tempel, memberi perintah untuk membagi sabu menjadi beberapa paket dan memberi perintah untuk melempar atau mengedarkan paketan sabu secara tempel di lokasi yang diberikan;
- Bahwa kemudian kaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika sabu dalam tiga koper tersebut adalah :

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa besok ada kerjaan jemput barang (sabun) dengan nominal 10 (berat 10 kg) di daerah Slipi;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa sabun 10 kg ada di dalam mobil dan diperintahkan agar Terdakwa membawa serta mobilnya sampai ada perintah lanjut dan meminta pin BBM Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, lalu Terdakwa mengajak teman untuk menemani Terdakwa dengan alasan mengambil mobil bos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan dua orang teman dengan mengendarai dua motor ke daerah Slipi, lalu ada yang chat Terdakwa lewat BBM seorang yang tidak kenal dengan nama kontak Daren (DPO) dan memberitahukan bahwa lokasi pengambilan sabunya di Hotel Santika Slipi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi dan parkir motor di luar Hotel, lanjut dikabari lewat BBM yang memberitahukan foto mobil dan foto area parkir bahwa sabunya ada di dalam mobil Honda Jazz Silver No. Pol B-1305-RST yang diparkir di A1 Basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, mobil dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak ada di dashboard dan mobil dibawa keluar hotel sampai ada perintah berikutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju basement dengan mengajak satu orang teman yang bisa mengemudikan mobil dan satu orang teman lainnya menunggu di luar hotel. Setelah dibasemen Terdakwa mendapatkan mobil Honda Jazz Silver No. Pol B-1305-RST ada di parkir basement A1 hotel, lalu Terdakwa dan teman masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa tidak mendapatkan sabun 10 kg, namun melihat ada tiga koper besar di jok baris kedua dan membuat Terdakwa merasa kaget karena tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Baasir (DPO), tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi, langsung membuka pintu mobil dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menggeledah mobil hingga kemudian tiga koper besar yang berisi narkoba sabun tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan Petugas Kepolisian turut mengamankan teman Terdakwa yang berada di dalam mobil dan turut mengamankan teman yang menunggu di luar Hotel;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil paket sabun secara tempel sesuai dengan perintah Baasir (DPO) :

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama, pada bulan Agustus 2023 mengambil sabu secara tempel di dalam kamar hotel 101 Jakarta Utara dengan berat 400 (empat ratus) gram, kemudian dibawa dan disimpan di Wisma Jakarta Timur, selanjutnya Baasir (DPO) memberikan perintah untuk membagi sabu 400 gram tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu dan memberikan perintah untuk mengedarkan/ melempar 5 (lima) paket sabu tersebut di 5 (lima) lokasi yang berbeda hingga habis tidak tersisa;
- Yang kedua, pada tanggal 23 September 2023 Baasir (DPO) memberikan perintah untuk mengambil sabu dengan berat 10 kg di dalam mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang berada di Parkiran Basemen Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta dan sekaligus membawa mobilnya keluar hotel, langsung ditangkap petugas dan menyita tiga koper besar yang berisi narkoba sabu tersebut dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat uang upah kerja dari Baasir (DPO) setelah pekerjaan selesai, pada pekerjaan yang pertama Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.12.000.000,- dari Baasir (DPO) yang diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 7600276799 a.n. Erlangga. Kemudian pada pekerjaan yang kedua Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,-, namun Terdakwa belum mendapatkan upahnya karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa awalnya Baasir (DPO) hanya memberitahukan untuk mengambil paketan sabu dengan berat 10 kg, namun pada saat berada di lokasi Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat, Terdakwa mendapatkan tiga koper berisi sabu di dalam mobil Honda Jazz dan Baasir (dpo) tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya terkait tiga koper berisi sabu tersebut. Bila sabu sudah dalam penguasaan Terdakwa kemudian dibawa beserta mobilnya keluar dari hotel sampai menunggu perintah lanjut dari Baasir (DPO);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Baasir (DPO) dengan cara telpon atau bicara langsung, berkomunikasi menggunakan HP Android Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 085888934244 milik Terdakwa ke nomor whatsapp Baasir (DPO) +1 (251) 3835599;
- Bahwa saksi Achmad Sopiando dan saksi Yusak tidak mengetahui Terdakwa bekerja sebagai kuda atau kurir atau perantara sabu dan kedua Saksi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang digunakan untuk menyimpan sabu yang akan dijemput yang kemudian disita berupa 3 (tiga)

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pidana narkoba pada tahun 2018, mendapatkan vonis 5 tahun 3 bulan kemudian menjalankan hukuman selama 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. P1.61EJ/X/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba, tertanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani Ir.Wahyu Widodo, berdasarkan pemeriksaan kode sampel A1 s/d EQ1 dengan hasil positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Erlangga bin (Alm.) Lana, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawaban perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disita dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 unit mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST, 3 (tiga) koper besar yang berisi sabu, dan 1 unit HP Android Infinix warna hitam. Barang bukti Narkotika dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327 (seratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam melakukan tindakannya sebagai perantara dalam jual beli narkoba tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan juga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen atau sub unsur dari unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, terbukti:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.30 WIB di Pakiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat pada saat berada di dalam mobil bersama dengan saksi Yusak yang kemudian turut diamankan, kemudian turut diamankan juga teman Terdakwa yang bernama Achmad Sopianto yang menunggu di luar;
- Bahwa saksi Randu terkait dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi Rama Dona yang ditangkap oleh petugas gabungan dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, yang kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang lainnya atas nama Dahnil pada Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 18.35 WIB, di Halaman Parkir Stadion Kaharuddin Nasution, Jl. Yos Sudarso, Rumbai Pesisir, Kec. Rumbai Pesisir, Pekanbaru Riau dan atas nama terdakwa Erlangga pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Randu yang bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi Randu lah yang memberikan informasi kepada petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa akan terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Jakarta Barat, yang dibawa masuk dari Malaysia melalui perairan Riau, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, petugas Kepolisian gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Saksi bernama Rama Dona, kemudian dengan bantuan informasi saksi Randu juga, petugas melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap 2 orang lainnya yang bernama Dahnil dan terdakwa Erlangga;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, saksi Randu dihubungi oleh Bos Zai yang mengatakan agar barang ditempel di mobil, dan akan ada orangnya yang akan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim, dengan menyiapkan sebuah mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang di dalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu (yang merupakan sisa dari sabu yang diterima saksi Rama Dona, dengan kunci mobil diletakkan di dashboard mobil, sedangkan lokasi pengambilannya telah diarahkan petugas bahwa akan disetting di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, Jl. Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, sehingga hal tersebut disampaikan kepada Bos Zai dan setuju dengan rencana tersebut dan mengatakan bahwa mobil akan diambil oleh orangnya;
- Bahwa setelah semua rencana siap, mobil mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST yang di dalamnya telah diletakkan 3 (tiga) buah koper berisi 97 bungkus sabu telah terparkir di Parkiran Basement A1 Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta dan seluruh anggota tim bersiap di sekitar lokasi parkiran basement dan area hotel, saksi Randu menginformasikan kepada Bos Zai bahwa pesanan sudah siap diambil dengan menjelaskan posisi mobil, nomor plat mobil dan letak kunci mobilnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, karena Terdakwa diperintah oleh Baasyir (DPO) untuk mengambil sabu secara tempel yang diletakkan di dalam mobil di parkiran basement Hotel dan membawa serta mobilnya, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bisa

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil dengan alasan untuk mengambil mobil bos yang terparkir di Hotel;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan disita dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 unit mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST, 3 (tiga) koper besar yang berisi sabu, dan 1 unit HP Android Infinix warna hitam. Barang bukti Narkotika dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327 (seratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebelum disita oleh petugas berada di dalam tiga koper besar di tempat duduk baris kedua mobil Honda Jazz warna silver;

- Bahwa narkotika sabu dalam tiga koper besar adalah milik Baasir (DPO), awalnya Terdakwa berperan sebagai kuda atau perantara atau kurir yang bekerja kepada Baasir (DPO) sebagai orang atas atau pengendali yang memberikan perintah dan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu secara tempel, memberi perintah untuk membagi sabu menjadi beberapa paket dan memberi perintah untuk melempar atau mengedarkan paketan sabu secara tempel di lokasi yang diberikan;

- Bahwa kemudian kaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika sabu dalam tiga koper tersebut adalah :

- Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa besok ada kerjaan jemput barang (sabu) dengan nominal 10 (berat 10 kg) di daerah Slipi;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa sabu 10 kg ada di dalam mobil dan diperintahkan agar Terdakwa membawa serta mobilnya sampai ada perintah lanjut dan meminta pin bbm Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, lalu Terdakwa mengajak teman untuk menemani Terdakwa dengan alasan mengambil mobil bos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan dua orang teman dengan mengendarai dua motor ke daerah Slipi, lalu ada yang chat Terdakwa lewat bbm seorang yang tidak kenal dengan nama kontak Daren (DPO) dan memberitahukan bahwa lokasi pengambilan sabunya di Hotel Santika Slipi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi dan parkir motor di luar Hotel, lanjut dikabari lewat bbm yang memberitahukan foto mobil dan foto area parkir bahwa sabunya ada di dalam mobil Honda

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang diparkir di A1 Basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, mobil dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak ada di dashboard dan mobil dibawa keluar hotel sampai ada perintah berikutnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju basement dengan mengajak satu orang teman yang bisa mengemudikan mobil dan satu orang teman lainnya menunggu di luar hotel. Setelah dibasemen Terdakwa mendapatkan mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST ada di parkir basement A1 hotel, lalu Terdakwa dan teman masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa tidak mendapatkan sabu 10 kg, namun melihat ada tiga koper besar di jok baris kedua dan membuat Terdakwa merasa kaget karena tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Baasir (DPO), tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi, langsung membuka pintu mobil dan langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dan mengeledah mobil hingga kemudian tiga koper besar yang berisi narkoba sabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan Petugas Kepolisian turut mengamankan teman Terdakwa yang berada di dalam mobil dan turut mengamankan teman yang menunggu di luar Hotel;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil paket sabu secara tempel sesuai dengan perintah Baasir (DPO) :
  - Yang pertama, pada bulan Agustus 2023 mengambil sabu secara tempel di dalam kamar hotel 101 Jakarta Utara dengan berat 400 (empat ratus) gram, kemudian dibawa dan disimpan di Wisma Jakarta Timur, selanjutnya Baasir (DPO) memberikan perintah untuk membagi sabu 400 gram tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu dan memberikan perintah untuk mengedarkan/ melempar 5 (lima) paket sabu tersebut di 5 (lima) lokasi yang berbeda hingga habis tidak tersisa;
  - Yang kedua, pada tanggal 23 September 2023 Baasir (DPO) memberikan perintah untuk mengambil sabu dengan berat 10 kg di dalam mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang berada di Parkiran Basemen Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta dan sekaligus membawa mobilnya keluar hotel, langsung ditangkap petugas dan menyita tiga koper besar yang berisi narkoba sabu tersebut dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat uang upah kerja dari Baasir (DPO) setelah pekerjaan selesai, pada pekerjaan yang pertama Terdakwa

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp.12.000.000,- dari Baasir (DPO) yang diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 7600276799 a.n. Erlangga. Kemudian pada pekerjaan yang kedua Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,-, namun Terdakwa belum mendapatkan upahnya karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa awalnya Baasir (DPO) hanya memberitahukan untuk mengambil paketan sabu dengan berat 10 kg, namun pada saat berada di lokasi Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat, Terdakwa mendapatkan tiga koper berisi sabu di dalam mobil Honda Jazz dan Baasir (dpo) tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebelumnya terkait tiga koper berisi sabu tersebut. Bila sabu sudah dalam penguasaan Terdakwa kemudian dibawa beserta mobilnya keluar dari hotel sampai menunggu perintah lanjut dari Baasir (DPO);

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Baasir (DPO) dengan cara telpon atau bicara langsung, berkomunikasi menggunakan HP Android Infinix warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 085888934244 milik Terdakwa ke nomor whatsapp Baasir (DPO) +1 (251) 3835599;

- Bahwa saksi Achmad Sopiando dan saksi Yusak tidak mengetahui Terdakwa bekerja sebagai kuda atau kurir atau perantara sabu dan kedua Saksi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang digunakan untuk menyimpan sabu yang akan dijemput yang kemudian disita berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pidana narkoba pada tahun 2018, mendapatkan vonis 5 tahun 3 bulan kemudian menjalankan hukuman selama 4 tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. P1.61EJ/X/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani Ir.Wahyu Widodo, berdasarkan pemeriksaan kode sampel A1 s/d EQ1 dengan hasil positif narkotika adalah benar

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, karena Terdakwa diperintah oleh Baasyir (DPO) untuk mengambil sabu secara tempel yang diletakkan di dalam mobil di parkir basement Hotel dan membawa serta mobilnya, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bisa mengendarai mobil dengan alasan untuk mengambil mobil bos yang terparkir di Hotel;
- Bahwa saksi Randu yang bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi Randu lah yang memberikan informasi kepada petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa akan terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Barat, yang dibawa masuk dari Malaysia melalui perairan Riau, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Sungai Rawa, Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, petugas Kepolisian gabungan dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Riau dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Saksi bernama Rama Dona, kemudian dengan bantuan informasi saksi Randu juga, petugas melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap 2 orang lainnya yang bernama Dahnil dan terdakwa Erlangga;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disita dari

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa yaitu 1 unit mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST , 3 (tiga) koper besar yang berisi sabu, dan 1 unit HP Android Infinix warna hitam. Barang bukti Narkotika dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) koper besar warna hitam yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket sabu dengan total berat brutto 102.327 (seratus dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebelum disita oleh petugas berada di dalam tiga koper besar di tempat duduk baris kedua mobil Honda Jazz warna silver;

- Bahwa narkotika sabu dalam tiga koper besar adalah milik Baasir (DPO), awalnya Terdakwa berperan sebagai kuda atau perantara atau kurir yang bekerja kepada Baasir (DPO) sebagai orang atas atau pengendali yang memberikan perintah dan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu secara tempel, memberi perintah untuk membagi sabu menjadi beberapa paket dan memberi perintah untuk melempar atau mengedarkan paketan sabu secara tempel di lokasi yang diberikan;

- Bahwa kemudian kaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika sabu dalam tiga koper tersebut adalah :

- Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa besok ada kerjaan jemput barang (sabu) dengan nominal 10 (berat 10 kg) di daerah Slipi;
- Bahwa tanggal 23 September 2023, Baasir (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa sabu 10 kg ada di dalam mobil dan diperintahkan agar Terdakwa membawa serta mobilnya sampai ada perintah lanjut dan meminta pin bbm Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, lalu Terdakwa mengajak teman untuk menemani Terdakwa dengan alasan mengambil mobil bos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan dua orang teman dengan mengendarai dua motor ke daerah Slipi, lalu ada yang chat Terdakwa lewat bbm seorang yang tidak kenal dengan nama kontak Daren (DPO) dan memberitahukan bahwa lokasi pengambilan sabunya di Hotel Santika Slipi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi dan parkir motor di luar Hotel, lanjut dikabari lewat bbm yang memberitahukan foto mobil dan foto area parkir bahwa sabunya ada di dalam mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST yang diparkir di A1 Basement Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta, mobil dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak ada di dashboard dan mobil dibawa keluar hotel sampai ada perintah berikutnya;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju basement dengan mengajak satu orang teman yang bisa mengemudikan mobil dan satu orang teman lainnya menunggu di luar hotel. Setelah dibasemen Terdakwa mendapatkan mobil Honda Jazz Silver No.Pol B-1305-RST ada di parkir basement A1 hotel, lalu Terdakwa dan teman masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Terdakwa tidak mendapatkan sabu 10 kg, namun melihat ada tiga koper besar di jok baris kedua dan membuat Terdakwa merasa kaget karena tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Baasir (DPO), tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi, langsung membuka pintu mobil dan langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dan mengeledah mobil hingga kemudian tiga koper besar yang berisi narkoba sabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan Petugas Kepolisian turut mengamankan teman Terdakwa yang berada di dalam mobil dan turut mengamankan teman yang menunggu di luar Hotel;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil paket sabu secara tempel sesuai dengan perintah Baasir (DPO) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode A), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 37.209 gram brutto;
- 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode B), berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.358 gram brutto;

- 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode C), berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 41.842 gram brutto;

- 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode D), berisi 35 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total sebesar 38.379 gram brutto;

Adalah barang bukti yang dilarang peredarannya secara illegal di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun masih perlu untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Dahnil;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa menjadi bagian dari jaringan narkoba internasional;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan di persidangan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka biaya perkara kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Erlangga bin (Alm.) Lana dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erlangga bin (Alm.) Lana tersebut dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode A), berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 37.209 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode B), berisi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 41.358 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode C), berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 41.842 gram brutto;
  - 1 (satu) buah koper warna hitam (Kode D), berisi 35 (empat puluh) bungkus plastik warna hitam, yang berisi plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total sebesar 38.379 gram brutto;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dahnil;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver Nomor Polisi B 1305 RST; Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam Nomor Simcard 085888934244;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi,S.H., dan Esthar Oktavi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Andri Ridwan,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi,S.H.

Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H.

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baik Mustikawati,S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)